ISPAR WHEN PRIVATE HAN KEBUDAYAAN WILLIAM PROPUST JANG ENGAS

KATON ABBURTED KRADBEN

Jim. Put wan so. Ed 7:1 . 81289 Kebumen.

	EPUTUSAN ERSINTUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK NOOR : 254 /103.05.F/1.1988.
Kenala Ke	antor Departemen Persilikan dan Tehudayaan Kabupaten Kebusta.
Meninbang	: 1. Bahen perturbuana Taman Kanck-kanck sebagai langkan akat ben- didikan Sarar sudah remakin menjadi kebutuhan manya sakat, perlu casa ken langkah penertiban penyelenggaraannya, 2. Latuk pelaks suan langkah penertiban tersebut, perlu diterbit- kan amat beputusan bersetujuan.
Mengingat	: 1. Keputus us herdik bud Er ho 0374/U/1982 Tentung Pembinian Sekolah Swasta. 2. SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/Kep/I.1983, Tentang Syarat dun tata cara Pendirian Sekolah Swasta. 3. Surat Ka Kanwil Depdik bud Propinsi Jawa Tengah Tanggal 9 Mei- 1983. No. 987/I.03/I.1983, Tentang Syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
Memperhatikan	: 1. Membaca surat Permohoman Ijin Organisusi/Yayasan Dharma Wanita Nomor. 2/Sekr/DhW.Sub Unit Desa/5/88. tanggal 11 Mei 2988
	2. Surat Permohonan Ijin dari Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan: SRUWENG Nomer: 513/I.03.05.14/I.1987. Tanggal13 Agustus.1988
	MENUTUSKAN:
Menetapkan	
Pertama	: Mayetujui berdirinya Taman Kanak - kanak :
	Nama Sekolah Taman Kanak-kanak KUNCUP MELATI Karangpule
	A l a m a t Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Dharma Wanita Didirikan oleh Yayasan
Kedus	: Taman Kanak-kanak tersebut berstatus Swasta dan mempunyai hak dan kewajiban seperti TK Swasta yang lain.
Ketiga	: Apabila dikamudian hari terdapat keklirnan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali stau dibatalkan.
	Ditetarkan di : Kebumen. Pada tanagal :27 Agustus 1988 Kepila kantor Depdikbud Tabupaten Webumen D J O H A R
TEXBUSAN :	NICELOUNE INC.
1. Yth. Rp. K	abid Dikdas Kanwil Depdikbud Propa Jateng.
2. Yth. Bp. Ke	asi Dikdas Kandepdikbud Kabupaten Kebumen.
4 79 F 2012 W	

3. Yth. Bp. Kepala Kandepdikbud Kec. .. 9749978......



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.1/484

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK KUNCUP MELATI PGRI DESA KARANGPULE KECAMATAN SRUWENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

Membaca

Surat Permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen Nomor : 1914/YPLP Dikdasmen PGRI JT/KBM/IV/2017 tanggal 11 April 2017 perihal permohonan izin perubahan nama PAUD.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Kuncup Melati PGRI yang diajukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin perubahan nama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Izin Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Kuncup Melati PGRI Desa Karangpule Kecamatan Sruweng.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 7. Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik 8.

Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 9. (Lembaran Pendidikan Penyelenggaraan Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

Memperhatikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun : 1. 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2.

2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 3. 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang 4. Peyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERTAMA**

Memberikan izin perubahan nama Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

: TK KUNCUP MELATI PGRI Nama

: Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Alamat

: Taman Kanak-Kanak Jenis Layanan

Tgl/Bln/Thn Berdiri : 17 Juli 1986

Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan

Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah (YPLP DM PGRI JT) Cabang Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen Nomor: 254/103.05.F/I.1988 tanggal 27 Agustus 1988 tentang Keputusan Persetujuan Pendirian TK Kuncup Melati Karangpule Desa Karangpule Kecamatan Sruweng dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 29 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

- 1. Ketua YPLP DM PGRI JT Cabang Kabupaten Kebumen;
- 2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kecamatan Sruweng;
- Kepala Desa Karangpule.